



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2224 /UN26/PP.07.00/2020

TENTANG

DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM/RESPONSI SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN,  
DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 telah berlangsung dan kinerja para dosen dalam melaksanakan praktikum/responsi di Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk ditingkatkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Dosen Pengasuh Praktikum/Responsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S3 Multidisiplin, Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG  
DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM/RESPONSI SEMESTER  
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S3

MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU LINGKUNGAN,  
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Dosen Pengasuh Praktikum/Responsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S3 Multidisiplin, Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pengasuh Praktikum/Responsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S3 Multidisiplin, Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Kepada tiap nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif menurut skema remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 16 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP 196112301988031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2224/UN26/PP.07.00/2020

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020.

TENTANG : DOSEN PENGASUH PRAKTIKUM/RESPONSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

NO (A)	NAMA DOSEN NIP / GOLONGAN (B)	KODE MK/ SKS (C)	NAMA MATA KULIAH (D)
1	Prof. Drs. Mustofa, MA., Ph.D. 195701011984031020 IV/b	UNI918102 3 (2-1)	Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah (PJ)
2	Prof. Dr. Sutopo Hadi, S.Si, M.Sc. 197104151995121001 IV/b	UNI918102 3 (2-1)	Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah
3	Dr. Eng. Dewi Agustina Iryani, S.T., M.T. 197208252000032001 III/d	UNI918102 3 (2-1)	Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah
4	Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. 195809231982111001 IV/e	DIL918101 3 (2-1)	Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan
5	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si. 195908111986031001 IV/b	DIL918101 3 (2-1)	Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan (PJ)
6	Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc. 196411191990031001 IV/b	DIL918101 3 (2-1)	Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002